



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 November 1974.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pelda Saibi No.088, Rt.02,
Rw.01, kelurahan Wonosari,
kecamatan Prabumulih utara, kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Februari 2017 Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 Februari 2017 Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan **Terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu didalam klip plastik bening dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram dan berat netto 1, 349 (satu koma tiga empat Sembilan).
 - 01 (satu) buah Handphone warna putih hitam merk Nokia model RM-1035 dengan kartu Simpati nomor 082175544818.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).
Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan harapan semoga dengan hukuman yang dijatuhkan

Hal 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan membuat terdakwa merenungi sesalahannya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN**, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia **terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT**, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di warnet rumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira No.004, Rt.02, Rw.03, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir yang merupakan anggota BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Perwira Kelurahan Tapus. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir beserta anggota BNN Kota Prabumulih melakukan penyelidikan lalu didapatkan informasi adanya transaksi narkotika di sebuah warnet di Jalan Perwira Kelurahan Tapus yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir beserta anggota BNN Kota Prabumulih melakukan penggerbakan didalam warnet milik terdakwa, ketika masuk kedalam warnet saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir melihat terdakwa keluar dari dalam kamar atau ruangan Server menuju kearah belakang dan saat itu terdakwa melihat saksi RUDI HARTONO, kemudian dipanggil oleh saksi RUDI HARTONO “ **Kesini** “ namun terdakwa tidak menjawab ataupun berhenti dan terus berjalan kearah ruangan belakang sehingga dikejar, dan pada saat didekat rumah saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin

Hal 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



M.Rifat Natsir melihat terdakwa membuang sesuatu barang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi dan saksi RUDI HAROTNO mengamankan terdakwa. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, kemudian saksi RUDI HARTONO bertanya “ ***Apa yang kamu buang kedalam sumur*** “ dan terdakwa menjawab “ ***Tidak ada*** “ kemudian saksi RUDI HARTONO mengajak terdakwa untuk melihat kedalam sumur dan setelah dilihat ternyata didalam sumur ada ***04 (empat) buah bungkus*** yang mengapung diatas air yang terdiri dari ***03 (tiga) bungkus***, dibungkus dengan ***klip plastik warna bening*** dan ***01 (satu) bungkus*** dibungkus dengan ***plastik warna hitam***, selanjutnya anggota BNN yang lain memanggil ketua RT namun ketua RT sedang tidak berada ditempat sehingga memanggil tetangga terdakwa yaitu saksi FITRIANA BINTI SUPARMAN dan saksi ENDANG HASTUTI SAIROJI BAHRI. Kemudian dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dan terdakwa, saksi RUDI HARTONO mengambil bungkus-bungkus tersebut dari dalam sumur. Yang pertama diambil ***03 (tiga) buah bungkus*** yang dibungkus dengan ***klip plastik warna bening*** langsung dibuka dan ternyata didalam ***01 (satu) bungkus*** tersebut berisi ***04 (empat) buah paket*** yang berisikan bungkus kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, jadi dari ***03 (tiga) buah bungkus*** tersebut jumlah seluruhnya sebanyak ***12 (dua belas) paket***, dan pada saat sedang membuka bungkus-bungkus tersebut, datang saksi DAUD Sekretaris kelurahan Muntang tapus dan saksi RUDI HARTONO menjelaskan bahwa “ ***03 (tiga) buah bungkus klip plastik warna bening tersebut ditemukan dan diambil dari dalam sumur*** “ sambil diperlihatkan kepada saksi DAUD. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi FITRIANA BINTI SUPARMAN dan saksi ENDANG HASTUTI SAIROJI BAHRI, saksi Daud dan terdakwa, saksi kembali mengambil ***01 (satu) buah bungkus plastik warna hitam*** dari dalam sumur, dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus plastik warna hitam tersebut ada bungkus kertas tisu dan didalam bungkus kertas tisu ada bungkus klip plastik warna bening yang besisikan ***05 (lima) paket*** Kristal-kristal, warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Jadi jumlah paket seluruhnya sebanyak ***17 (tujuh belas) paket***. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3439 /NNF / 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa ***Kristal-kristal putih*** pada ***Tabel 01*** dan ***Urine pada Tabel 02*** milik tersangka ***DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI*** mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia **terdakwa SONI HARDIANSYAH Bin CIK AMIT**, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di warnet rumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira No.004, Rt.02, Rw.03, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir yang merupakan anggota BNN Kota Prabumulih mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Perwira Kelurahan Tapus. Selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir beserta anggota BNN Kota Prabumulih melakukan penyelidikan lalu didapatkan informasi adanya transaksi narkotika di sebuah warnet di Jalan Perwira Kelurahan Tapus yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir beserta anggota BNN Kota Prabumulih melakukan penggerbekan didalam warnet milik terdakwa, ketika masuk kedalam warnet saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir melihat terdakwa keluar dari dalam kamar atau ruangan Server menuju kearah belakang dan saat itu terdakwa melihat saksi RUDI HARTONO, kemudian dipanggil oleh saksi RUDI HARTONO "**Kesini**" namun terdakwa tidak menjawab ataupun berhenti dan terus berjalan kearah ruangan belakang sehingga dikejar, dan pada saat didekat sumur saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rachman dan saksi Akhmad Syarif Bin M.Rifat Natsir melihat terdakwa membuang sesuatu barang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi dan saksi RUDI HAROTNO mengamankan terdakwa. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, kemudian

Hal 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



saksi RUDI HARTONO bertanya “ ***Apa yang kamu buang kedalam sumur*** “ dan terdakwa menjawab “ ***Tidak ada*** “ kemudian saksi RUDI HARTONO mengajak terdakwa untuk melihat kedalam sumur dan setelah dilihat ternyata didalam sumur ada ***04 (empat) buah bungkus*** yang mengapung diatas air yang terdiri dari ***03 (tiga) bungkus***, dibungkus dengan ***klip plastik warna bening*** dan ***01 (satu) bungkus*** dibungkus dengan ***plastik warna hitam***, selanjutnya anggota BNN yang lain memanggil ketua RT namun ketua RT sedang tidak berada ditempat sehingga memanggil tetangga terdakwa yaitu saksi FITRIANA BINTI SUPARMAN dan saksi ENDANG HASTUTI SAIROJI BAHRI. Kemudian dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut dan terdakwa, saksi RUDI HARTONO mengambil bungkus-bungkus tersebut dari dalam sumur. Yang pertama diambil ***03 (tiga) buah bungkus*** yang dibungkus dengan ***klip plastik warna bening*** langsung dibuka dan ternyata didalam ***01 (satu) bungkus*** tersebut berisi ***04 (empat) buah paket*** yang berisikan bungkus kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, jadi dari ***03 (tiga) buah bungkus*** tersebut jumlah seluruhnya sebanyak ***12 (dua belas) paket***, dan pada saat sedang membuka bungkus-bungkus tersebut, datang saksi DAUD Sekretaris kelurahan Muntang tapus dan saksi RUDI HARTONO menjelaskan bahwa “ ***03 (tiga) buah bungkus klip plastik warna bening tersebut ditemukan dan diambil dari dalam sumur*** “ sambil diperlihatkan kepada saksi DAUD. Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi FITRIANA BINTI SUPARMAN dan saksi ENDANG HASTUTI SAIROJI BAHRI, saksi Daud dan terdakwa, saksi kembali mengambil ***01 (satu) buah bungkus plastik warna hitam*** dari dalam sumur, dan setelah dibuka ternyata didalam bungkus plastik warna hitam tersebut ada bungkus kertas tisu dan didalam bungkus kertas tisu ada bungkus klip plastik warna bening yang besisikan ***05 (lima) paket*** Kristal-kristal, warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Jadi jumlah paket seluruhnya sebanyak ***17 (tujuh belas) paket***. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3439 /NNF / 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa ***Kristal-kristal putih*** pada ***Tabel 01*** dan ***Urine pada Tabel 02*** milik tersangka ***DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI*** mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **terdakwa terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia **terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI**, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 13.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di warnet rumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira No.004, Rt.02, Rw.03, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menyiapkan narkotika jenis shabu dan seperangkat alat pengisap shabu berupa botol mineral, pipet minuman, pirek kaca, karet penutup pirek, korek api, jarum untuk penyalur hingga menjadi kecil. Kemudian cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa merakit alat bong atau alat penghisap shabu yang terbuat dari botol minuman mineral, pipet, minuman, pirek kaca dan karet penutup pirek kaca. Selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca untuk dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil lalu setelah semua siap, terdakwa langsung menghisap shabu melalui pipet minuman dan shabu yang ada di pirek dibakar sehingga menghasilkan asap. Kemudian asap dari hasil pembakaran shabu-shabu tersebut, terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu lebih kurang sudah 6 (enam) bulan dan efek yang terdakwa alami apabila selesai menggunakan narkotika jenis shabu, terdakwa merasa bersemangat dan bertenaga atau menambah stamina.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3207/NNF/2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3439 /NNF / 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **Tabel 01** dan **Urine pada Tabel 02** milik tersangka **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- J 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu didalam klip plastik bening dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram dan berat netto 1, 349 (satu koma tiga empat Sembilan).
- J 01 (satu) buah Handphone warna putih hitam merk Nokia model RM-1035 dengan kartu Simpati nomor 082175544818.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RUDI HARTONO,SH BIN ABDUL RACHMAN:**

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib, dirumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira No.004, Rt.02, Rw.03, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika dan pelakunya adalah sdr DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI, serta kawan-kawan saya pada waktu melakukan penangkapan diantaranya sdr HERMAN, dan sdr AKHMAD SYARIF dari seksi pemberantasan BNN kota Prabumulih.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 12.30 Wib saya dan kawan-kawan mendapat informasi. Bahwa sehari sebelumnya atau pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 ada barang masuk atau terdakwa DIAN SATRIA ada menerima Narkotika

Hal 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



jenis Sabu sebanyak 02 (dua) **Jl**, dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan kawan-kawan langsung menuju kesasaran, dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi melihat ada beberapa orang yang keluar masuk warnet tersebut, maka diputuskan untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan sewaktu pertama kali saksi masuk kedalam Warnet, terdakwa **DIAN SATRIA** keluar dari kamar atau ruangan Server dan melihat saksi, kemudian dipanggil saksi “ **Kesini** “, namun terdakwa **DIAN SATRIA** terus berjalan menuju keruangan belakang dan sewaktu didekat sumur saksi melihat terdakwa **DIAN SATRIA** membuang sesuatu barang kedalam sumur dengan menggunakan tangan kanan, setelah bungkus-bungkus tersebut diambil dari sumur dan dibuka ternyata isinya beberapa paket yang berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Begitulah sehingga saksi dan kawan-kawan mengetahui kalau terdakwa **DIAN SATRIA** sebagai pelaku yang sering menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, dan terdakwa **DIAN SATRIA** adalah merupakan Target Operasi (TO) dari BNN kota Prabumulih karena sudah banyak laporan aau informasi. Sehingga saksi dan kawan-kawan mengetahui bahwa terdakwa **DIAN SATRIA** pelaku yang sering menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Warnet milik terdakwa **DIAN SATRIA** yang terletak dijalan Perwira kelurahan Muntang tapus Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan terhadap kean informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan bahwa di warnet tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa pada waktu saksi melihat terdakwa **DIAN SATRIA** membuang sesuatu barang kedalam sumur dan setelah dibuka ternyata isinya **17 (Tujuh belas)** paket kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, jarak antara saksi dengan terdakwa **DIAN SATRIA** saat itu **sekitar dua setengah meter**, dan keadaan cuaca atau penerangan saat itu dalam keadaan terang dan jelas tidak terhalang sesuatu apapun dan berdasarkan informasi yang didapat dari informan, bahwa ciri-ciri dari terdakwa **DIAN SATRIA** adalah, badan sedang, kulit sawo

Hal 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



matang, rambut lurus dan kepala lalas, itulah ciri-ciri yang diketahui oleh saksi.

- Bahwa Setelah mengamankan terdakwa DIAN SATRIA dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu, terdakwa DIAN SATRIA mengakui semua perbuatannya dan menerangkan bahwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu sudah sekitar satu bulan lamanya atau sejak awal bulan November 2016, dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr HARLIYAN FAU DINATA anggota Polri yang berdinasi di Polsek Talang ubi pendopo Polres Muara enim.
- orang yang diperlihatkan kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena telah menjual, mengedarkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI. Sedangkan Handphone merk Nokia warna putih hitam model RM-1035 dengan nomor kartu Simpati 082175544818 adalah milik terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI yang dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bisnis Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Caranya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap sdr DIAN SATRIA yaitu, sewaktu saksi masuk ke dalam rumah dimana sdr DIAN SATRIA membuka usaha Warnet, saksi melihat terdakwa DIAN SATRIA keluar dari dalam kamar atau ruangan Server menuju ke arah belakang dan melihat saksi, kemudian dipanggil “ **Kesini** “ namun sdr tersagka DIAN SATRIA tidak menjawab ataupun berhenti dan terus berjalan ke arah ruangan belakang sehingga dikejar, dan pada saat didekat sumur saksi melihat terdakwa DIAN SATRIA membuang sesuatu barang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa DIAN SATRIA.
- Bahwa Setelah berhasil mengamankan terdakwa DIAN SATRIA, selanjutnya saksi bertanya “ **Apa yang kamu buang kedalam sumur** “ dan terdakwa DIAN SATRIA menjawab “ **Tidak ada** “ kemudian saksi mengajak terdakwa DIAN SATRIA untuk melihat kedalam sumur dan setelah dilihat ternyata didalam sumur ada **04 (empat) buah bungkus** yang mengapung diatas air yang terdiri dari **03 (tiga) bungkus**, dibungkus dengan **klip plastik warna bening** dan **01 (satu)**

Hal 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



bungkus dibungkus dengan **plastik warna hitam**, selanjutnya anggota BNN yang lain memanggil ketua RT namun ketua RT sedang tidak berada ditempat sehingga memanggil tetangga terdakwa DIAN SATRIA, dan setelah kedua orang tetangga yaitu sdr FITRIANA BINTI SUPARMAN dan sdr ENDANG HASTUTI SAIROJI BAHRI datang.

- Bahwa dengan disaksikan oleh kedua orang tersebut dan juga terdakwa DIAN SATRIA, maka saksi mengambil bungkus-bungkus tersebut dari dalam sumur. Yang pertama saksi mengambil **03 (tiga) buah bungkus** yang dibungkus dengan **klip plastik warna bening** dan langsung saksi buka dan ternyata didalam **01 (satu) bungkus** tersebut berisi **04 (empat) buah paket** yang berisikan bungkus kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, jadi dari **03 (tiga) buah bungkus** tersebut jumlah seluruhnya sebanyak **12 (dua belas) paket**, dan pada saat sedang membuka bungkus-bungkus tersebut, datang sdr DAUD Sekretaris kelurahan Muntang tapus dan saksi menjelaskan bahwa "**03 (tiga) buah bungkus klip plastik warna bening tersebut ditemukan dan diambil dari dalam sumur**" sambil diperlihatkan kepada sdr DAUD, selanjutnya dengan disaksikan oleh ketiga orang saksi dan terdakwa DIAN SATRIA sendiri. saksi kembali mengambil **01 (satu) buah bungkus plastik warna hitam** dari dalam sumur, dan kembali saksi buka dan ternyata didalam bungkus plastik warna hitam tersebut ada bungkus kertas tisu dan didalam bungkus kertas tisu ada bungkus klip plastik warna bening yang besisikan **05 (lima) paket** Kristal-kristal, warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Jadi jumlah paket seluruhnya sebanyak **17 (tujuh belas) paket**. yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor BNN Kota Prabumulih.
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

2. Saksi **AKHMAD SYARIF BIN M.RIFAT NATSIR**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib, dirumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira No.004, Rt.02, Rw.03, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika dan pelakunya adalah sdr DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI, serta kawan-



kawan saya pada waktu melakukan penangkapan diantaranya sdr HERMAN, dan sdr AKHMAD SYARIF dari seksi pemberantasan BNN kota Prabumulih.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 12.30 Wib saya dan kawan-kawan mendapat informasi. Bahwa sehari sebelumnya atau pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 ada barang masuk atau terdakwa DIAN SATRIA ada menerima Narkotika jenis Sabu sebanyak 02 (dua) Jl, dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan kawan-kawan langsung menuju kesasaran, dan setelah beberapa saat melakukan pengintaian saksi melihat ada beberapa orang yang keluar masuk warnet tersebut, maka diputuskan untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan sewaktu pertama kali saksi masuk kedalam Warnet, terdakwa DIAN SATRIA keluar dari kamar atau ruangan Server dan melihat saksi, kemudian dipanggil saksi " Kesini ", namun terdakwa DIAN SATRIA terus berjalan menuju keruangan belakang dan sewaktu didekat sumur saksi melihat terdakwa DIAN SATRIA membuang sesuatu barang kedalam sumur dengan menggunakan tangan kanan, setelah bungkus-bungkus tersebut diambil dari sumur dan dibuka ternyata isinya beberapa paket yang berisi kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Begitulah sehingga saksi dan kawan-kawan mengetahui kalau terdakwa DIAN SATRIA sebagai pelaku yang sering menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, dan terdakwa DIAN SATRIA adalah merupakan Target Operasi (TO) dari BNN kota Prabumulih karena sudah banyak laporan aau informasi. Sehingga saksi dan kawan-kawan mengetahui bahwa terdakwa DIAN SATRIA pelaku yang sering menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu, berdasarkan Informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di Warnet milik terdakwa DIAN SATRIA yang terletak dijalan Perwira kelurahan Muntang tapus Prabumulih sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu, dengan adanya informasi tersebut maka saksi dan kawan-kawan melakukan penyelidikan terhadap kean informasi tersebut dan dari hasi penyelidikan bahwa di warnet tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa pada waktu saksi melihat terdakwa DIAN SATRIA membuang sesuatu barang kedalam sumur dan setelah dibuka ternyata isinya 17

Hal 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



(Tujuh belas) paket kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, jarak antara saksi dengan terdakwa DIAN SATRIA saat itu sekitar dua setengah meter, dan keadaan cuaca atau penerangan saat itu dalam keadaan terang dan jelas tidak terhalang sesuatu apapun dan berdasarkan informasi yang didapat dari informan, bahwa ciri-ciri dari terdakwa DIAN SATRIA adalah, badan sedang, kulit sawo matang, rambut lurus dan kepala lalas, itulah ciri-ciri yang diketahui oleh saksi.

- Bahwa Setelah mengamankan terdakwa DIAN SATRIA dan menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu, terdakwa DIAN SATRIA mengakui semua perbuatannya dan menerangkan bahwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis Sabu sudah sekitar satu bulan lamanya atau sejak awal bulan November 2016, dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr HARLIYAN FAU DINATA anggota Polri yang berdinias di Polsek Talang ubi pendopo Polres Muara enim.
- orang yang diperlihatkan kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena telah menjual, mengedarkan serta memiliki, menyimpan dan menguasai yang diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya adalah barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disita dari terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI. Sedangkan Handphone merk Nokia warna putih hitam model RM-1035 dengan nomor kartu Simpati 082175544818 adalah milik terdakwa DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI yang dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dalam bisnis Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Caranya saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap sdr DIAN SATRIA yaitu, sewaktu saksi masuk ke dalam rumah dimana sdr DIAN SATRIA membuka usaha Warnet, saksi melihat terdakwa DIAN SATRIA keluar dari dalam kamar atau ruangan Server menuju ke arah belakang dan melihat saksi, kemudian dipanggil " Kesini " namun sdr tersangka DIAN SATRIA tidak menjawab ataupun berhenti dan terus berjalan ke arah ruangan belakang sehingga dikejar, dan pada saat didekat sumur saksi melihat terdakwa DIAN SATRIA membuang sesuatu barang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa DIAN SATRIA.

Hal 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa Setelah berhasil mengamankan terdakwa DIAN SATRIA, selanjutnya saksi bertanya “ Apa yang kamu buang kedalam sumur “ dan terdakwa DIAN SATRIA menjawab “ Tidak ada “ kemudian saksi mengajak terdakwa DIAN SATRIA untuk melihat kedalam sumur dan setelah dilihat ternyata didalam sumur ada 04 (empat) buah bungkus yang mengapung diatas air yang terdiri dari 03 (tiga) bungkus, dibungkus dengan klip plastik warna bening dan 01 (satu) bungkus dibungkus dengan plastik warna hitam, selanjutnya anggota BNN yang lain memanggil ketua RT namun ketua RT sedang tidak berada ditempat sehingga memanggil tetangga terdakwa DIAN SATRIA, dan setelah kedua orang tetangga yaitu sdr FITRIANA BINTI SUPARMAN dan sdr ENDANG HASTUTI SAIROJI BAHRI datang.
- Bahwa dengan disaksikan oleh kedua orang tersebut dan juga terdakwa DIAN SATRIA, maka saksi mengambil bungkus-bungkus tersebut dari dalam sumur. Yang pertama saksi mengambil 03 (tiga) buah bungkus yang dibungkus dengan klip plastik warna bening dan langsung saksi buka dan ternyata didalam 01 (satu) bungkus tersebut berisi 04 (empat) buah paket yang berisikan bungkus kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu, jadi dari 03 (tiga) buah bungkus tersebut jumlah seluruhnya sebanyak 12 (dua belas) paket, dan pada saat sedang membuka bungkus-bungkus tersebut, datang sdr DAUD Sekretaris kelurahan Muntang tapus dan saksi menjelaskan bahwa “ 03 (tiga) buah bungkus klip plastik warna bening tersebut ditemukan dan diambil dari dalam sumur “ sambil diperlihatkan kepada sdr DAUD, selanjutnya dengan disaksikan oleh ketiga orang saksi dan terdakwa DIAN SATRIA sendiri. saksi kembali mengambil 01 (satu) buah bungkus plastik warna hitam dari dalam sumur, dan kembali saksi buka dan ternyata didalam bungkus plastik warna hitam tersebut ada bungkus kertas tisu dan didalam bungkus kertas tisu ada bungkus klip plastik warna bening yang besisikan 05 (lima) paket Kristal-kristal, warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu. Jadi jumlah paket seluruhnya sebanyak 17 (tujuh belas) paket. yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih.
- Bahwa, saksi mengenal itu barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib ditempat usaha Warnet dirumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih. Dan terdakwa pada waktu ditangkap pada saat keluar dari kamar atau ruangan Server control terdakwa lihat ada anggota BNN yang mana terdakwa langsung keruangan belakang dan membuang Narkotika jenis Sabu yang ada didalam saku celana depan sebelah kanan kedalam sumur yang kemudian terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibuang kedalam pada saat penangkapan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga perpaketnya Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dengan perincian yang dibungkus dengan klip plastik bening masing-masing sebanyak 04 (empat) paket bungkus lagi dengan klip plastik bening menjadi 03 (tiga) bungkus, jadi jumlah seluruhnya 12 (dua belas) paket, sedangkan yang 05 (lima) paket lagi saya bungkus dengan klip plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu dan saya bungkus lagi dengan plastik atau kantong asoy warna hitam, dan terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dikantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih terdakwa menyaksikan sendiri pada waktu ditimbang berat brutonya 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa menjalani profesi atau bisnis jual beli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu sudah sekitar satu bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya menjalankan Profesi atau bisnis jual beli Narkotika jenis sabu yatu, terdakwa menunggu diwarnet kemudian konsumen atau pembeli datang menemui dan membeli bahan berupa Narkotika jenis Sabu, setelah konsumen atau pembeli

Hal 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu yang dipesan tersebut diruangan belakang rumah yang kadang disimpan atau diselipkan diantara tiang sumur dengan dengan cincin sumur, diselipkan diseteger atau tangga kayu dan tempat-tempat yang lainnya, selanjutnya terdakwa memberitahu konsumen atau pembeli agar mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ditempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan, setelah konsumen atau pembeli mengambilnya maka konsumen atau pembeli tersebut langsung pulang atau keluar dari Warnet tempat terdakwa berjualan.

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan paketan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan kalau terdakwa menerima 01 (satu) **Jl** biasanya terdakwa memaket dengan paketan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, yang jadinya sebanyak antara tujuh sampai delapan paket dan kalau terjual habis terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dalam jangka waktu antara dua sampai tiga hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr HARLIYAN FAU DINATA anggota Polsek Talang ubi Pendopo Polres Muara enim dengan cara membeli dan terdakwa membeli atau bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA sudah sekitar sepuluh sampai dua belas kali dan jumlah Narkotika yang dibeli dari sdr HARLIYAN FAU DINATA setiap bertransaksi sebanyak 01 (satu) **Jl** dengan harga per 01 (satu) **Jl** Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa Caranya terdakwa membeli atau bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu kalau bahan Narkotika jenis Sabu sudah habis terjual maka terdakwa menghubunginya melalui Handphone sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu **Nomor Kartu Simpati 082171099800** agar sdr HARLIYAN FAU DINATA mengantarkan Narkotika jenis Sabu, dan kadang juga sdr HARLIYAN FAU DINATA yang menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menanyakan apakah Narkotika jenis Sabu sudah habis terjual atau belum, begitu caranya terdakwa bertransaksi dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA dalam bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 01 (satu) **Jl** tersebut habis terjual dalam jangka waktu antara dua sampai tiga hari kemudian terdakwa mesan lagi, dan biasanya sdr HARLIYAN FAU DINATA menyerahkan Narkotika atau bertransaksi dengan terdakwa diwarnet dijalan Perwira Prabumulih dan tidak ada orang lain yang mengetahui karena terdakwa betransaksi didalam ruangan Server control.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ccranya membayar Narkotika jenis Sabu kepada sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu ada yang langsung dibayarkan dan ada juga ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik sdr HARLIYAN FAU DINATA dengan **Nomor Rekening 3000563225**.
- Bahwa Dalam menjalankan bisnis jual beli Nakotika jenis Sabu yaitu melalui Handphone yang mana nomor Handphone sdr HARLIYAN FAU DINATA terprogram di Handphone terdakwa yaitu dengan **Nomor Kartu Simpati 082171099800**. Dan sehingga terdakwa mengetahui nama lengkapnya yaitu HARLIYAN FAU DINATA sewaktu saat pertama kali sdr HARLIYAN FAU DINATA mendaftar untuk main Foker On Line diwarnet terdakwa, yang mana saat itu sdr HARLIYAN FAU DINATA meminta saya untuk mentrasfer uang ke Rekening BCA miliknya. saat itulah terdakwa mengetahui nama lengkapnya dan sehingga terdakwa mengetahui pekerjaan sdr HARLIYAN FAU DINATA sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pendopo Polres Muara enim terdakwa tahu sendiri karena sudah tiga tahun terdakwa kenal dengannya dan apabila nantinya terdakwa diperlihatkan dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA terdakwa masih bisa mengenalinya.
- Bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu barang bukti Narkotika jenis Sabu yang didapatkan oleh terdakwa dari sdr HARLIYAN FAU DINATA, untuk dijual sedangkan Handphone merk Nokia warna putih hitam model RM-1035 dengan nomor kartu Simpati 082175544818 adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam bisnis transaksi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **Tabel 01** dan **Urine pada Tabel 02** milik tersangka **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai

Hal 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

Hal 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **Tabel 01** dan **Urine pada Tabel 02** milik tersangka **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib ditempat usaha Warnet dirumah milik Almarhum Drs.H.NUNGCIK YAKUB dijalan Perwira, kelurahan Muntang tapus, kecamatan Prabumulih barat, kota Prabumulih. Dan terdakwa pada waktu ditangkap pada saat keluar dari kamar atau ruangan Server control terdakwa lihat ada anggota BNN yang mana terdakwa langsung keruangan belakang dan membuang Narkotika jenis Sabu yang ada didalam saku celana depan sebelah kanan kedalam sumur yang kemudian terdakwa ditangkap.

Hal 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang dibuang kedalam sumur pada saat penangkapan yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan harga perpaketnya Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dengan perincian yang dibungkus dengan klip plastik bening masing-masing sebanyak 04 (empat) paket bungkus lagi dengan klip plastik bening menjadi 03 (tiga) bungkus, jadi jumlah seluruhnya 12 (dua belas) paket, sedangkan yang 05 (lima) paket lagi saya bungkus dengan klip plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu dan saya bungkus lagi dengan plastik atau kantong asoy warna hitam, dan terdakwa tidak tahu berapa beratnya namun setelah dikantor Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih terdakwa menyaksikan sendiri pada waktu ditimbang berat brutonya 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa menjalani profesi atau bisnis jual beli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu sudah sekitar satu bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya menjalankan Profesi atau bisnis jual beli Narkotika jenis sabu yatu, terdakwa menunggu diwarnet kemudian konsumen atau pembeli datang menemui dan membeli bahan berupa Narkotika jenis Sabu, setelah konsumen atau pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu yang dipesan tersebut diruangan belakang rumah yang kadang disimpan atau diselipkan diantara tiang sumur dengan dengan cincin sumur, diselipkan diseteger atau tangga kayu dan tempat-tempat yang lainnya, selanjutnya terdakwa memberitahu konsumen atau pembeli agar mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ditempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan, setelah konsumen atau pembeli mengambilnya maka konsumen atau pembeli tersebut langsung pulang atau keluar dari Warnet tempat terdakwa berjualan.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan paketan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan kalau terdakwa menerima 01 (satu) **Jl** biasanya terdakwa memaket dengan paketan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, yang jadinya sebanyak antara tujuh sampai delapan paket dan kalau terjual habis terdakwa

Hal 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dalam jangka waktu antara dua sampai tiga hari.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr HARLIYAN FAU DINATA anggota Polsek Talang ubi Pendopo Polres Muara enim dengan cara membeli dan terdakwa membeli atau bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA sudah sekitar sepuluh sampai dua belas kali dan jumlah Narkotika yang dibeli dari sdr HARLIYAN FAU DINATA setiap bertransaksi sebanyak 01 (satu) **JI** dengan harga per 01 (satu) **JI** Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.
- Bahwa Caranya terdakwa membeli atau bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu kalau bahan Narkotika jenis Sabu sudah habis terjual maka terdakwa menghubunginya melalui Handphone sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu **Nomor Kartu Simpati 082171099800** agar sdr HARLIYAN FAU DINATA mengantarkan Narkotika jenis Sabu, dan kadang juga sdr HARLIYAN FAU DINATA yang menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menanyakan apakah Narkotika jenis Sabu sudah habis terjual atau belum, begitu caranya terdakwa bertransaksi dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA dalam bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 01 (satu) **JI** tersebut habis terjual dalam jangka waktu antara dua sampai tiga hari kemudian terdakwa mesan lagi, dan biasanya sdr HARLIYAN FAU DINATA menyerahkan Narkotika atau bertransaksi dengan terdakwa diwarnet dijalan Perwira Prabumulih dan tidak ada orang lain yang mengetahui karena terdakwa betransaksi didalam ruangan Server control.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ccranya membayar Narkotika jenis Sabu kepada sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu ada yang langsung dibayarkan dan ada juga ditransfer melalui Rekening Bank BCA milik sdr HARLIYAN FAU DINATA dengan **Nomor Rekening 3000563225**.
- Bahwa Dalam menjalankan bisnis jual beli Nakotika jenis Sabu yaitu melalui Handphone yang mana nomor Handphone sdr HARLIYAN FAU DINATA terprogram di Handphone terdakwa yaitu dengan **Nomor Kartu Simpati 082171099800**. Dan sehingga terdakwa mengetahui nama lengkapnya yaitu HARLIYAN FAU DINATA sewaktu saat pertama kali sdr HARLIYAN FAU DINATA mendaftar untuk main Foker

Hal 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



On Line diwarnet terdakwa, yang mana saat itu sdr HARLIYAN FAU DINATA meminta saya untuk mentrasfer uang ke Rekening BCA miliknya. saat itulah terdakwa mengetahui nama lengkapnya dan sehingga terdakwa mengetahui pekerjaan sdr HARLIYAN FAU DINATA sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pendopo Polres Muara enim terdakwa tahu sendiri karena sudah tiga tahun terdakwa kenal dengannya dan apabila nantinya terdakwa diperlihatkan dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA terdakwa masih bisa mengenalinya.

- Bahwa Terdakwa mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa yaitu barang bukti Narkotika jenis Sabu yang didapatkan oleh terdakwa dari sdr HARLIYAN FAU DINATA, untuk dijual sedangkan Handphone merk Nokia warna putih hitam model RM-1035 dengan nomor kartu Simpati 082175544818 adalah milik terdakwa yang dipergunakan dalam bisnis transaksi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

- PERTAMA** : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ATAU KETIGA** : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi



lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan *“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada saat dilakukan penggeledahan terdakwa menyimpan 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu didalam klip plastik bening dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram dan berat netto 1,349 (satu koma tiga empat Sembilan), 01 (satu) buah Handphone warna putih hitam merk Nokia model RM-1035 dengan kartu Simpati nomor 082175544818. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *“setiap orang”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa kata “*atau*” diantara “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket

Hal 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu didalam klip plastik bening dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram dan berat netto 1, 349 (satu koma tiga empat Sembilan), 01 (satu) buah Handphone warna putih hitam merk Nokia model RM-1035 dengan kartu Simpati nomor 082175544818 ;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka AGUS SISWANTO Als BONTY Bin KASIMUN ke Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3439 /NNF / 2016, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada **Tabel 01** dan **Urine pada Tabel 02** milik tersangka **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa Terdakwa menerangkan caranya menjalankan Profesi atau bisnis jual beli Narkotika jenis sabu yaitu, terdakwa menunggu diwarnet kemudian konsumen atau pembeli datang menemui dan membeli bahan berupa Narkotika jenis Sabu, setelah konsumen atau pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu yang dipesan tersebut diruangan belakang rumah yang kadang disimpan atau diselipkan diantara tiang sumur dengan dengan cincin sumur, diselipkan diseteger atau tangga kayu dan tempat-tempat yang lainnya, selanjutnya terdakwa memberitahu konsumen atau pembeli agar mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut ditempat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan, setelah konsumen atau pembeli mengambilnya maka konsumen atau pembeli tersebut langsung pulang atau keluar dari Warnet tempat terdakwa berjualan.

menimbang, Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan paketan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, dan kalau terdakwa

Hal 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima 01 (satu) **Jl** biasanya terdakwa memaket dengan paketan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, yang jadinya sebanyak antara tujuh sampai delapan paket dan kalau terjual habis terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dalam jangka waktu antara dua sampai tiga hari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr HARLIYAN FAU DINATA anggota Polsek Talang ubi Pendopo Polres Muara enim dengan cara membeli dan terdakwa membeli atau bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA sudah sekitar sepuluh sampai dua belas kali dan jumlah Narkotika yang dibeli dari sdr HARLIYAN FAU DINATA setiap bertransaksi sebanyak 01 (satu) **Jl** dengan harga per 01 (satu) **Jl** Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah.

Menimbang, Bahwa Caranya terdakwa membeli atau bertransaksi Narkotika jenis Sabu dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu kalau bahan Narkotika jenis Sabu sudah habis terjual maka terdakwa menghubunginya melalui Handphone sdr HARLIYAN FAU DINATA yaitu **Nomor Kartu Simpati 082171099800** agar sdr HARLIYAN FAU DINATA mengantarkan Narkotika jenis Sabu, dan kadang juga sdr HARLIYAN FAU DINATA yang menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menanyakan apakah Narkotika jenis Sabu sudah habis terjual atau belum, begitu caranya terdakwa bertransaksi dengan sdr HARLIYAN FAU DINATA dalam bisnis jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan "*menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Hal 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan

Hal 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang seringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari ppidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu didalam klip plastik bening dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram dan berat netto 1, 349 (satu koma tiga empat Sembilan), 01 (satu) buah Handphone warna putih hitam merk Nokia model RM-1035 dengan kartu Simpati nomor 082175544818, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIAN SATRIA BIN ROMLI ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis Sabu didalam klip plastik bening dengan berat bruto 3,61 (tiga koma enam puluh satu) Gram dan berat netto 1, 349 (satu koma tiga empat Sembilan).

Hal 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah Handphone warna putih hitam merk Nokia model RM-1035 dengan kartu Simpati nomor 082175544818.

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 27 Maret 2017 oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **5 April 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EFRAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

dto

TRI LESTARI, SH

HAKIM KETUA,

dto

SAID HUSEIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

dto

EVA ERLIZA.ZA, SH.

Hal 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Pbm